

HAK HAK BURUH DAN MAJIKAN

(Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perburuhan Indonesia)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MUSTOLICH
NIM: 97362767**

DI BAWAH BIMBINGAN

**1.H.M. AMIR,SH
2.DRS. RIYANTA, M.HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

H. M. AMIR, SH
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mustolich
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Mustolich yang berjudul "PENEGAKAN HAK HAK BURUH DAN MAJIKAN (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perburuhan Indonesia)" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Desember 2002 M
11 Syawal 1423 H

Pembimbing I


H. Moh. Amir, SH
NIP: 180 030 553

Drs. RIYANTA, MHum
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mustolich
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Mustolich yang berjudul "PENEGAKAN HAK HAK BURUH DAN MAJIKAN (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perburuhan Indonesia)" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Desember 2002 M
11 Syawal 1423 H

Pembimbing II



Drs. Riyanta, MHum
NIP: 150 259 417

Skripsi Berjudul

HAK HAK BURUH DAN MAJIKAN
(Studi komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perburuhan Indonesia)

yang disusun oleh:

MUSTOLICH
NIM: 97362767

Telah dimunaqsyahkan didepan sidang munaqasyah pada tanggal:
30 Desember 2002 M/25 Syawal 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 31 Desember 2002 M
27 Syawal 1423 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


DRS. BARMAWI MUKRI, SH, MAG.
NIP: 150 008 750

Sekretaris Sidang


FATMA AMALIA, SAg.
NIP: 150 227 618


Pembimbing I


H. MOH. AMIR, SH.
NIP: 150 030 553

Pembimbing II


DRS. RIYANTA, MHum
NIP: 150 259 417

Penguji I


H. MOH. AMIR, SH.
NIP: 150 030 553

Penguji II


DRS. KHOLID ZULFA, MSI
NIP: 150 266 740

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا

الله؛ أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله ؛ اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين، أما بعد :

Al-Hamdulillah segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Sebab hanya dengan Inayah-Nya akhirnya penyusun mampu menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.

Selain itu berkat bantuan berbagai pihak penyusun merasa memperoleh kemantapan dalam melakukan tugas tersebut. Untuk itu dengan selesainya penyusunan skripsi ini penyusun merasa sangat perlu menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas bantuan yang mereka berikan diantaranya adalah:

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bantuannya memberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. M. Amir, SH dan bapak Drs. Riyanta, MHum. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi diberbagai tempat sehingga sangat bermanfaat bagi proses penyusunan skripsi ini.
4. Ayah dan Bunda beserta segenap keluarga yang tak henti-hentinya selalu memotivasi dengan segala kasih sayang hingga terselesaikanya skripsi ini.

Kepada mereka penyusun hanya dapat berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan sebaik-baiknya.

Mengenai skripsi ini penyusun menyadari masih terdapat berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar sangat penyusun hargai dan harapkan.

Selanjutnya penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi wacana keilmuan dan dunia akademis terutama mengenai persoalan perburuhan.

Yogyakarta, 25 November 2002 M
18 Ramadan 1423 H



Mustolich
NIM: 97362767

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987
dan 054/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	-----
ت	tā	t	-----
ث	ṣā	ṣ	ṣ dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-----
ح	ḥā	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	kha	kh	-----
د	dāl	d	-----
ذ	ẓāl	ẓ	ẓ dengan titik di atasnya
ر	rā	r	-----
ز	zai	z	-----
س	sīn	s	-----
ش	syīn	sy	-----

ص	ṣad	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-----
ف	fā’	f	-----
ق	qāf	q	-----
ك	kāf	k	-----
ل	lām	l	-----
م	mīm	m	-----
ن	nūn	n	-----
و	wawu	w	-----
هـ	ha’	h	-----
ء	hamzah	ء	apostrof dipakai di awal kata
ي	yā	y	-----

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين : ditulis *muta’addin*

عدّة : ditulis 'iddah

3. Ta' marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة : ditulis *hibah*

جزية : ditulis *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul fiṭri*

4. Vokal Pendek

_____ (fathah)	ditulis a contoh	ضرب	ditulis <i>ḍaraba</i>
_____ (kasrah)	ditulis i contoh	فهم	ditulis <i>fahima</i>
_____ (dammah)	ditulis u contoh	كتب	ditulis <i>kutub</i>

5. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis ā
جاهلية : ditulis *jāhiliyyah*

b. fathah + alif maqsur, ditulis ā
يسعى : ditulis *yas'ā*

c. kasrah + yā mati, ditulis ī
مجيد : ditulis *majīd*

d. dammah + wāwu mati, ditulis ū
فروض : ditulis *furūd*

6. Vokal rangkap

- a. fathah + yā mati, ditulis ai
بينكم ditulis *bainakum*
- b. fathah | wāwu mati, ditulis au
قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan afostrof

أَنْتُمْ ditulis *ʾantum*
أُيُودُتْ ditulis *ʾiddat*
لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis *lāin syakartum*

8. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
الْقُرْآنُ ditulis *al-Qurʾān*
الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyās*
- b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السَّمَاءُ ditulis *as-samā*
الشَّمْسُ ditulis *asy-syam*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ ditulis *ẓawil-furūd* atau *zawī al-furūd*
أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II HAK-HAK BURUH DAN MAJIKAN DALAM HUKUM PERBURUHAN INDONESIA	 14
A. Perjalanan Hukum Perburuhan di Indonesia	14
1. Pengertian Hukum Perburuhan	14
2. Hukum Perburuhan di Indonesia	15
B. Posisi Buruh dan Majikan dalam Hubungan Kerja	18
1. Perjanjian Kerja	18
2. Hubungan Industrial Pancasila	21

C. Perburuhan dan Politik Ekonomi Indonesia	22
1. Perburuhan dan Sistem Ekonomi Indonesia	22
2. Politik Hukum dan Hukum Perburuhan	25
D. Hak-Hak Buruh dan Majikan	29
1. Hak-Hak Buruh	29
2. Hak-Hak Majikan	34
BAB III HAK- HAK BURUH DAN MAJIKAN MENURUT	
HUKUM ISLAM.....	37
A. Fiqh Perburuhan.....	37
B. Posisi Buruh dan Majikan dalam Hubungan Kerja	40
1. Ijarah	40
2. Kedudukan Buruh dan Majikan	41
C. Perburuhan dan Politik Ekonomi Islam	43
1. Perburuhan dan Sistem Ekonomi Islam.....	43
2. Perburuhan dan Politik Hukum Islam	45
D. Hak-Hak Buruh dan Majikan	47
1. Hak-Hak Buruh	47
2. Hak-Hak Majikan	49
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HAK-HAK BURUH	
DAN MAJIKAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN	
HUKUM PERBURUHAN INDONESIA.....	52
A. Hubungan Industrial	52
B. Hak-Hak Buruh dan Majikan	54
C. Campur Tangan Penguasa	61
BAB V PENUTUP	63

A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	1
BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda politik dan ekonomi yang cukup krusial di negara-negara modern sekarang ini adalah persoalan perburuhan. Dikatakan persoalan politik dan ekonomi karena persoalan buruh tidak hanya menyangkut hubungan pekerja dan majikan, tetapi secara lebih luas mencakup persoalan sistem ekonomi suatu sebuah negara sekaligus sistem politiknya.

Selama ini masih ada stereotip bahwa persoalan buruh sangat ditentukan oleh dua ekstremitas sistem ekonomi yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sistem kapitalis diasumsikan cenderung mengeksploitasi kaum buruh karena dalam sistem ini kaum buruh diperas tenaganya untuk mendapatkan "nilai lebih" (surplus value). Dimana nilai lebih itu tidak kembali kepada buruh melainkan kepada pihak pengusaha (kapitalis). Buruh hanya menerima upah tertentu dari majikannya dan upah tersebut sama sekali tidak mempresentasikan pembagian "nilai lebih" yang diperoleh dari perusahaan. Jika kapitalis cenderung mengeksploitasi buruh, maka sosialisme cenderung bersikap sebaliknya, yaitu membela buruh.

Dari kedua sistem tersebut, terlihat adanya sebagian hak-hak buruh maupun majikan yang kurang diperhatikan jika dilihat dari prinsip keadilan. Dalam sistem kapitalis cenderung menonjolkan kepentingan majikan dan sistem kapitalisme cenderung menonjolkan kepentingan buruh.

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya juga mempunyai produk hukum yang mengatur hubungan buruh dan majikan (Hukum Perburuhan). Akan tetapi adanya

produk hukum (baca: undang-undang) belum tentu menjamin terhadap penegakan hak-hak buruh. Pemogokan kerja dan demonstrasi adalah salah satu hal yang menunjukkan hal itu.

Strategi pembangunan yang telah dilaksanakan sejak berdirinya Orde Baru sampai saat ini adalah strategi pembangunan yang menumpukan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama pembangunan, yaitu memaksimalkan produksi nasional. Faktor sentral dari strategi pembangunan ini adalah faktor modal dan teknologi.¹

Akan tetapi pelaksanaan strategi pembangunan ini sama sekali tidak mempertimbangkan masalah-masalah sosial sehingga pelaksanaan strategi pembangunan ini tidak menimbulkan “tetesan kebawah”. Yang terjadi adalah “tetesan keatas” hasil-hasil pertumbuhan ekonomi. Proses ekonomi Indonesia ditandai dengan ciri yaitu yang kuat bertambah kuat dan yang lemah bertambah lemah. Berbagai hubungan eksploitatif terjadi, termasuk hubungan eksploitatif terjadi antara pengusaha atau pemodal terhadap kaum buruh.²

Model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi disatu pihak memberikan peluang kepada pemilik modal untuk melakukan perluasan dan pengembangan industri namun disatu sisi membatasi tawar menawar buruh dalam memperjuangkan haknya.

Islam juga mengakui bahwasanya baik buruh maupun majikan dalam sistem hubungan kerjanya juga mempunyai kewajiban kewajiban dan hak-hak yang harus dipenuhi. Dalam islam hubungan antara buruh dan pengusaha dan diharapkan agar selalu ada rasa atau sikap saling menghormati. Pengusaha dilarang bersikap dan bertindak sewenang-wenang terhadap pekerjanya, akan tetapi pengusaha hendaknya

¹Sritua Arief, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*, cet. I (Bandung: CPSM, 1998), hlm. 70

² ibid. hlm. 71

bersikap pemurah dan berlaku adil dalam upah sesuai dengan kemampuan dan perjanjian kerja yang telah disepakati. Pengusaha diharapkan menyediakan fasilitas-fasilitas lain dan kenyamanan para pekerja sehingga para pekerja akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur. Dengan demikian keduanya akan menyadari tugas dan tanggung jawab mereka satu sama lain.³

Islam juga memandang pada dasarnya umat manusia adalah sama kedudukannya sebagai pekerja dan sebagai manusia yang mempunyai kehormatan, meskipun berbeda-beda kadar kemampuan dan pembawaannya serta daerah lingkungan kerja dan hasil yang diperoleh dari kerja yang dilakukannya. Sehingga hal ini bukan merupakan suatu kelas dalam masyarakat. Masyarakat tidak lain adalah merupakan kumpulan para pekerja yang saling memberi dan menerima.⁴ Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وِرْسُولَهُ وَلِ الْمُؤْمِنُونَ وَسْتَرْدُونَ اِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ⁵

Dari Allah mempertegas lagi dalam firman-Nya:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا⁶

Dari ayat tersebut Islam mengajarkan bahwa dalam kehidupan di dunia diperlukan adanya kerjasama. Untuk menghubungkan kerjasama tersebut Allah menganugerahkan

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam II*, terj. Suroyo nastain (Yogyakarta: Dana bakti Wakaf, 1995) hlm. 385

⁴ Ahmad Azhar basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam dalam Refleksi atas Persoalan Islam* (Yogyakarta: BPFE UII, 1997) hlm. 37

⁵ Q.S At-Taubah (9) : 105

⁶ Q.S. az-Zukruf (43): 32

kepada orang-orang atas sebagian yang lain. Allah telah memberikan diantara hamba-hamba-Nya dalam masalah kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan. Karena seandainya Allah menyamakan dalam hal-hal tersebut niscaya sebagian orang tidak dapat mempekerjakan yang lain.

Kajian perbandingan mengenai persoalan perburuhan dalam perspektif hukum Islam dan hukum perburuhan Indonesia menjadi cukup urgen karena warga negara Indonesia yang sebagian besar pemeluk Islam memerlukan landasan normatif dengan harapan penanganan masalah perburuhan tetap mengacu pada fitrah kemanusiaan yang sesuai dengan misi agamanya.

B. Pokok Masalah

Dari paparan diatas terdapat dua masalah yang akan dikaji dalam studi ini yaitu:

1. Bagaimana hak-hak buruh dan majikan menurut hukum Islam dan menurut hukum perburuhan Indonesia.
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hak-hak buruh dan majikan dalam hukum Islam maupun hukum perburuhan Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mendeskripsikan hak-hak buruh dan majikan baik itu menurut hukum Islam dan hukum perburuhan Indonesia.
2. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan antara hak-hak buruh dan majikan dalam hukum Islam dan hukum perburuhan Indonesia.

3. Kegunaan

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

1. Menjadi sumbangan bagi khazanah pemikiran-pemikiran hukum Islam terutama bidang kajian fiqh muamalah yang memperbincangkan masalah perburuhan.
2. Menjadi sumbangan bagi penegakan hak-hak buruh dan majikan di Indonesia agar dapat sesuai dengan etika dan moral Islam.

D. Telaah Pustaka

Masalah perburuhan dalam perspektif hukum memang telah banyak dikaji oleh para ahli hukum. Di Indonesia, beberapa produk undang-undang yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan kebijakan perburuhan antara lain UU No. 1 Tahun 1951 tentang Kerja, UU No. 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan, UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan, UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan, UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, UU No. 14 Tahun 1969 tentang ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,⁷ UU No. 3 Tahun 1993 tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja dan UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Salah satu buku yang cukup lengkap tentang hukum perburuhan ditulis oleh Abdul Rahmad Budiono. Buku dengan judul *Hukum Perburuhan di Indonesia* berbeda dengan buku-buku yang lain yang membahas masalah perburuhan, yang pada umumnya ditulis bidang perbidang. Buku ini menampilkan pembahasan secara utuh mencakup

⁷ Ramdlon Naning, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*, cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 192-193

seluruh gambaran yang ada mengenai hukum perburuhan baik yang umum maupun yang berlaku khusus⁸.

Hubungan kerja antara buruh dan majikan ditandai dengan adanya perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja baik buruh dan majikan mempunyai hak dan kewajiban. Imam Soepomo menjelaskan bahwa sebenarnya hak buruh tersimpul dalam kewajiban majikan, sedangkan hak majikan pada umumnya tersimpul dalam kewajiban buruh.⁹

Perjanjian kerja atau yang sering pula diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (al- ijarah) yaitu ijarah a'yan yakni sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.¹⁰

Perjanjian kerja (al-ijarah) melahirkan hak dan kewajiban pada buruh dan majikan. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* menyebutkan bahwa termasuk prinsip keadilan adalah memenuhi hak pekerja.¹¹ Selanjutnya dalam bukunya yang lain *Fatwa-fatwa Mutakhir*, ketika membahas campur tangan negara dalam penetapan upah buruh, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa hukum Islam membuka pintu seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan apa yang dipandang sebagai kemaslahatan umum, atau untuk menetapkan perundang-undangan dan peraturan yang bermaksud menjamin kemaslahatan umum dan mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah dan menanggulangi gejala-gejala

⁸Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo, 1997)

⁹ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, cet. III (Jakarta: Jambatan, 1980)

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 54

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Khafidudin, cet. I (Jakarta: Rabbani Press, 1997) hlm. 403

tertentu yang tidak sehat, asalkan itu tidak bertentangan dengan nash-nash yang muhkam (jelas maknanya) dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang tepat.¹²

Buku selanjutnya adalah *Doktrin Ekonomi Islam II* karya Afzalur Rahman . Dalam bab XV tentang permasalahan upah, Rahman mengatakan bahwa setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai dengan hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai dengan sumbangsinya, sementara majikan harus menerima keuntungan sesuai dengan modal dan sumbangsinya terhadap produksi.¹³

Selanjutnya Umar Chapra dalam bukunya *Islam dan tantangan Ekonomi*, juga menyinggung tentang adanya reformasi perburuhan. Dia menawarkan tentang kebijakan-kebijakan baru, dimana kebijakan-kebijakan itu akan mampu menghapuskan eksploitasi dengan meningkatkan produktivitas para pekerja dan ekspansi peluang wirausaha.¹⁴

Dari sekian banyak buku yang ada tersebut ternyata belum terdapat sebuah karya yang secara khusus menangkat tentang penegakan hak-hak buruh dan majikan dalam bentuk kajian perbandingan antara hukum Islam dan hukum perburuhan di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya ada dua pandangan mengenai hubungan buruh dan majikan. Pertama secara yuridis buruh adalah bebas. Oleh karena prinsip negara kita adalah bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diperbudak atau diperhamba. Kedua secara

¹² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj. Al-Hamid al-Husaini, cet. III (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996), hlm. 365

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*, hlm.. 365

¹⁴ M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 254

sosiologis buruh tidak bebas sebab sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup selain dari pada tenaganya itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain.¹⁵

Dalam kedudukannya buruh yang lemah—sebagai akibat lemahnya ekonomi mereka—maka sulit diharapkan mereka memiliki *bargaining power* menghadapi pemberi kerja (majikan). Oleh karena itu hadirilah pihak ketiga yakni penguasa atau pemerintah dengan mengeluarkan produk hukum untuk mengaturnya.

Hak-hak buruh yang tercermin dalam kewajiban-kewajiban majikan diatur dalam pasal 1602a, 1602f-1602p, 1602v, 1602w, 1602y, 1602x KUHPerdata. Sedangkan hak-hak majikan yang tercermin dalam kewajiban-kewajiban buruh diatur dalam pasal 1603, 1603a, 1603b, 1603c dan 1603d KUHPerdata.¹⁶

Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban-kewajiban majikan antara lain: membayar imbalan kerja, mengatur segala hal yang berhubungan dengan fasilitas kerja (ps. 1602v), mengatur tempat kerja (ps. 1602w), mengatur segala hal yang berhubungan dengan tempat kerja yang bersangkutan (1602y) dan mengurus pengobatan dan perawatan buruh yang sakit atau menderita kecelakaan.

Sedangkan kewajiban-kewajiban buruh antara lain: melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebaik mungkin (ps. 1603), melaksanakan tugas dan pekerjaannya sendiri (1603a), menaati segala peraturan kerja serta tata tertib yang berlaku di perusahaan (1603b), menaati peraturan, tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah majikan jika ia bertempat tinggal disana (ps. 1603c) dan melaksanakan tugas serta segala

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1986.) hlm. 313-314

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. XXIV (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999)

kewajibannya secara layak dalam arti menurut kepatutan dan kepantasan baginya untuk bertindak menurut keperluannya (1603d).

Sedangkan dalam undang-undang tenaga kerja, baik dalam UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja dan UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan juga disebutkan beberapa hak-hak buruh, diantaranya: hak upah (ps 109), hak mendapat waktu istirahat (ps. 102), hak diperlakukan secara baik dilingkungan pekerjaan (ps. 108), hak mendapatkan jamsostek (ps. 117), hak mogok kerja (ps. 74) dan hak berorganisasi (ps.27).¹⁷

Akan tetapi hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif (keharusan) yang bersifat *das solen* melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan sangat tidak mungkin ditentukan oleh politik baik dalam perumusan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.¹⁸

Membicarakan masalah perburuhan dengan kompleksitas persoalannya dalam perspektif hukum Islam maka dapat kita tarik pada persoalan yang lebih mendasar yaitu sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiah karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya untuk mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syar'iat-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi diikatkan dalam prinsip ilahiah dan tujuan ilahi.¹⁹

Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang. Untuk itu keadaan yang harmonis antara buruh dan majikan dianggap sebagai prasyarat mutlak.

¹⁷ UU RI No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan....

¹⁸ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3S, 1999), hlm.2

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai*.....hlm. 25

Islam juga membuat kompromi yang langgeng antara buruh dan majikan dengan memberi nilai moral pada seluruh persoalan hubungan mereka dan menjadikan kewajiban masing-masing pihak sebagai bagian dari iman.²⁰

Tentang hubungan antara buruh dengan majikan mengenai hak-hak mereka dalam hubungan kerja, terdapat beberapa nash yang dapat dijadikan landasan antara lain yaitu:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ²¹

Dari ayat ini tersirat akan adanya larangan agar kita jangan merugikan manusia, melanggar akan hak-hak orang lain, termasuk melanggar hak-hak buruh maupun majikan.

Dan juga hadis rasul yang menerangkan bahwa Allah melaknat kepada seseorang yang mempekerjakan buruh tetapi tidak memberikan haknya.

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ²²

Selain itu Islam juga mengajarkan agar hak-hak buruh sesegera mungkin diberikan. Sabda Rasul:

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه²³

²⁰ Abdul Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Sonhaji (Yogyakarta: Dana Bakii Wakaf, 1995), hlm. 92

²¹ *As-Syura* (26) 183

²² Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Bab Ijarah (Dar al-Fikr, tt) Juz III hlm. 103, hadis ke-10. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Yusuf bin Muhammad, dari Ismail bin Umayyah, dari Saad bin Abi Said, dari Abu Hurairah ra.

²³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, bab ruhun (Semarang: Toha Putra, tt) juz II hlm. 817 hadis nomor 2443. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Abas bin al-Walid ad-Dimsyiqi, Wahib bin Zaid bin 'Athiyah as-Salamy, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya Abdullah bin Umar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menelaah baik buku, majalah, jurnal, produk undang-undang, leaf lead yang membahas hukum perburuhan baik menurut hukum Islam maupun hukum perburuhan Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif komparatif yang didasarkan pada ayat-ayat hukum atau nash yang ada kaitanya dengan obyek pembahasan serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan produk undang-undang lainnya yang berkaitan dengan masalah perburuhan kemudian dianalisa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam skripsi ini diambil dari sumber pustaka yang berupa buku, artikel dan sumber lainnya. Adapun yang dijadikan sumber data primer adalah buku *Hukum Perburuhan di Indonesia* karya Abdul Rahmad Budiono dan *Doktrin Ekonomi II* karya Fazlur Rahman. Sedangkan data-data sekunder sebagai pelengkap data primer di peroleh dari sumber lain yang terkait dengan tema yang dibahas.

4. Pendekatan

1. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang didasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para ulama mengenai masalah perburuhan.
2. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang didasarkan pada hukum positif di Indonesia baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata

maupun produk undang-undang yang berkaitan dengan masalah perburuhan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode:

1. Metode induktif yaitu cara menganalisis data-data yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus dalam hal ini konsep yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadis, yang kemudian dijabarkan dan dianalisis berdasarkan kerangka teori yang ada.
2. Metode komparatif yaitu sebuah cara menganalisa dengan cara membandingkan dua data dalam hal ini antara hukum Islam dan hukum perburuhan Indonesia untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara dua obyek yang dibandingkan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama

Bab ini menggambarkan kerangka penelitian dalam melakukan penelitian serta dalam upayanya menemukan permasalahan secara sistematis.

Bab kedua

Bab ini mendeskripsikan tentang hak-hak buruh dan majikan dalam hukum perburuhan Indonesia. Pembahasannya dimulai dari mengungkapkan

perjalanan hukum perburuhan Indonesia kemudian menjelaskan posisi buruh dan majikan dalam hubungan kerja, perburuhan dan politik ekonomi Indonesia dan diakhiri dengan membahas tentang hak-hak buruh dan majikan menurut hukum perburuhan Indonesia.

Bab ketiga

Bab ini mendeskripsikan tentang hak-hak buruh dan majikan dalam hukum Islam. Diantara pembahasannya adalah tentang fiqh perburuhan, posisi buruh dan majikan dalam hubungan kerja, perburuhan dan politik ekonomi Islam dan diakhiri membahas hak-hak buruh dan majikan menurut hukum Islam.

Bab keempat

Bab ini berisi tentang analisis perbandingan tentang hak-hak buruh dan majikan antara hukum Islam dan hukum perburuhan Indonesia. Bagian pertama tentang hubungan industrial, bagian kedua tentang hak-hak buruh dan majikan dan bagian ketiga tentang campur tangan penguasa.

Bab kelima

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya baik dalam hukum perburuhan Indonesia dan hukum Islam telah terdapat aturan tentang hubungan buruh dan majikan, termasuk perlindungan terhadap hak-hak buruh dan majikan. Hak-hak buruh dan majikan dalam hukum perburuhan antara lain diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan berbagai macam produk undang-undang yang berkaitan dengan masalah perburuhan. Sedangkan dalam Islam secara umum hak-hak buruh dan majikan antara lain disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis rasul.

Dalam beberapa hal tentang hak-hak buruh dan majikan juga terdapat persamaan. Hukum Islam dan hukum perburuhan Indonesia sama-sama mengakui adanya hak buruh berupa upah, perlakuan yang baik dilingkungan kerja, jaminan keselamatan kerja. Sedangkan tentang hak majikan diakui adanya hak atas terselesainya pekerjaan, ganti kerugian.

Berkaitan dengan sistem politiknya (kebijakan pemerintah) maka dalam hukum Islam dan hukum perburuhan Indonesia membolehkan adanya campur tangan pemerintah untuk mengatur hubungan buruh dan majikan yang harmonis.

Perbedaan mendasar adalah terletak pada sistem ekonomi yang melatar belakangnya. Kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih bercorak pada kapitalisme sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama. Sedangkan dalam Islam, moral adalah landasan terpenting dalam kegiatan muamalah. Dengan demikian pola hubungan antara buruh dan majikan juga didasari landasan moral dan semata-mata mencari ridha Allah

Pola hubungan kerja antara buruh dan majikan dalam hukum perburuhan Indonesia adalah hubungan “diperatas”, sedangkan dalam Islam hubungan kerja antara buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang sejajar.

Di Indonesia diterapkan kebijakan standar upah minimum yang merupakan biaya minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang buruh. Sedangkan Islam tidak mengatur tentang upah minimal, hanya saja Islam mengisyaratkan bahwa upah harus dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara layak. Ukuran upah layak tersebut setidaknya dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh yang meliputi pangan, sandang, pendidikan anak dan kesehatan.

Hukum perburuhan Indonesia mengharuskan buruh membayar ganti kerugian atau denda pada setiap kesalahan yang dilakukan buruh baik disengaja maupun tidak, sedangkan dalam Islam buruh wajib memberikan ganti kerugian hanya jika ia melakukan kesalahan secara sengaja.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya perubahan paradigma sistem perburuhan di Indonesia yang meliputi bidang hukum perburuhan, politik perburuhan, ekonomi perburuhan dan ekonomi pembangunan pada umumnya.
2. Perlu adanya pembenahan pada kelembagaan perburuhan yang meliputi Departemen Tenaga Kerja, lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P dan P4D) dan juga serikat buruh. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menciptakan hubungan buruh dan majikan yang harmonis dan berkeadilan.
3. Perlu diperbanyak kajian-kajian fiqh perburuhan oleh para ahli hukum Islam sebagai aktualisasi hukum Islam terhadap masalah perburuhan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsiran al-Qur'an, 1971.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa K. Anshari Umar Sitanggal, Bahrun Abu Bakar dan Herry Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1993.

B. Kelompok al-Hadis

Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Daud, Imam Abu. *Sunan abu Daud*. Beirut: dar al-Qutub, tt.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Toha Putra, tt.

C. Kelompok Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Yogyakarta: BPFE UII, 1994.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996

Khalaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.

Mahmasani, Sobhi. *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa A. Sujana, Bandung: al-Ma'arif, 1981.

Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Surahwardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.

D. Kelompok Buku Lain

Agus W. *Rasionalisasi Gerakan Buruh*, Jawa Pos, 10 juni 2001

- An-Nabahan, Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Kapitalisme dan Sosialisme*, alih bahasa Muhadi Zainudin dan A. bahaudin Noersalim, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- An-Nabhani, Taqayudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Maghum wahid, Surabaya: Risalah Gusā, 1996.
- Arief, Sritua. *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*, Bandung: CPSM, 1998.
- Azwar, Adi Warman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Internationale, Institute of Islamic Thought, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Ciaris Besar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1987.
- _____. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Yogyakarta: BPFE UII, 1997.
- Budiono, Abdul Rachmad. *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Chapra, M. Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin, Jakarta: gema Insani Press, 2000.
- Desiarto, Kurniawan. *Upah Buruh ditengah Krisis*, Kompas, 20 April 2002
- Djumialdji, FX. *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Hikam, AS. *Pembangunan Ekonomi dan Masalah Perburuhan dibawah Orde Baru*, Balairung No. 26 Th. XII / 1997.
- Hukum Perburuhan di Indonesia: *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan-peraturan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka: 1986.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3S, 1999
- Manan, M. Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih bahsa Sonhaji, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Naning, Ramdlon. *Perangkat Fiukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Mutakhir*, alih bahasa al-Hamid al-Husaini, Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996.

- _____. *Peran nilai dan Moral dalam Perekonomiam Islam*, alih bahasa Didin Khfidudin, Jakarta: Rabbani Press, 1997
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam II*, alih bahasa suroyo, nasta'in, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Jambatan, 1980.
- _____. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Jambatan: 1985.
- Soetiksno. *Hukum Perburuhan*, tnp, 1977.
- Subekti. *Aneka Perjanjian Bidang Perjanjian Kerja*, Bandung: Alumni, 1985.
- Subekti dan tjitrosudibio, *Kitah Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Sulistyo, Bambang. *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, Ygyakarta: PT. Tiara Wacana Indonesia, 1995.
- Susetiawan. *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh Perusahaan dan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Undang-undang RI No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

